



**PUTUSAN**

Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KASWADI Bin AKWAN;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/17 Februari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Parenggan, RT.003/RW.001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
  - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Terdakwa maju sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pti tanggal 19 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pti tanggal 19 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KASWADI Bin AKWAN (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa KASWADI Bin AKWAN (alm) dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidi (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio K-9354-FH;
  - 1 (satu) lembar STNK KBM Honda Mobilio K-9354-FH, an.KASWADI, Alamat : Parenggan 03/01 Pati;
  - 1 (satu) lembar SIM A an.KASWADI;Dikembalikan kepada terdakwa Kaswadi bin AKWAN (alm);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa KASWADI bin AKWAN (alm) pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 16.50 WIB Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Jl. Raya Pati-Juwana tepatnya Depan PT Garuda Food turut Desa Sarirejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 09.50 WIB, Terdakwa menempuh perjalanan dari Kalimantan menuju ke Semarang bersama temannya dengan naik pesawat Lion Air, kemudian sampai bandara Ahmad Yani Semarang sekitar 11.25 WIB setelah itu Terdakwa dijemput oleh anak terdakwa menuju Pati. Setelah sampai di rumah terdakwa tidak langsung beristirahat, namun Terdakwa bersama teman-temannya kembali berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Honda Mobilio K-9354-FH milik Terdakwa untuk mengantar rekan kerja pulang ke arah tugu sukun Juwana;
- Bahwa setelah selesai mengantar semua temannya pulang ke Juwana, kemudian sekitar pukul 16.20 WIB Terdakwa yang saat itu dalam kondisi capek tetap melanjutkan perjalanan pulang ke arah Pati dengan mengemudikan Kbm Honda Mobilio K-9354-FH kecepatan antara + 60-80 km/jam. Saat dalam perjalanan di Jl. Raya Pati-Juwana tepatnya depan PT Garuda Food turut Desa Sarirejo Kab. Pati, Terdakwa merasa sangat mengantuk dan seketika Terdakwa tertidur/tidak sadar sehingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan oleng ke kanan hingga menabrak korban Budi Waluyo bin Murmin yang saat itu sedang berada di tengah jalan sedang mengatur lalu lintas membantu penyeberangan karyawan PT Garuda Food;
- Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak badan korban Budi Waluyo bin Murmin hingga terpental ke atas mobil kemudian jatuh di badan jalan (aspal) namun Terdakwa masih belum tersadar sehingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa masih terus berjalan hingga menabrak 2 (dua) traffic cone dan mengeluarkan bunyi brak, sehingga membuat Terdakwa terbangun dan kaget, kemudian Terdakwa langsung melakukan pengereman dan berhenti di badan jalan. Setelah itu Terdakwa keluar mobil dan melihat korban sudah tergeletak disamping sebelah kiri Kbm Honda Mobilio K-9354-FH dengan posisi menengadahkan keatas tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya korban langsung dibawa rekannya ke RSUD Soewondo Pati untuk mendapatkan perawatan, namun saat sampai di Rumah Sakit kondisi korban telah meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum (VER) No.: 445/2461/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019 dari RSUD Soewondo Pati, menerangkan bahwa korban an. BUDI WALUYO bin NURMIN, mengalami luka-luka yaitu :
  - Pasien datang dalam keadaan sudah meninggal dunia;
  - Pendarahan hidung;
  - Patah tulang tungkai bawah kiri;
  - Luka robek ukuran + 2 cm tangan kanan;
  - Luka lecet pinggang kanan;

Kesimpulan :

Pasien datang dinyatakan kelainan-cacat-luka-luka yang tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SHOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan karena adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, sekira pukul 17.05 WIB, di Jalan Umum Pati-Juwana tepatnya depan PT.Garuda Food, Desa Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati yang melibatkan 1 (satu) kendaraan yaitu mobil Honda Mobilio hitam dengan orang yakni Satpam PT.Garuda Food yang sedang mengatur jalan dan menyeberangkan para karyawan pabrik;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, sebelum pukul 17.00 WIB, awalnya saksi sedang duduk bersantai sambil main handphone diluar pagar pabrik di bawah baliho menghadap keselatan bersama dengan korban yang bernama BUDI. Setelah waktu kira-kira menunjukkan pukul 17.00 WIB, korban beranjak dari tempat duduknya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memakai helm selanjutnya turun ke jalan untuk mengatur lalu lintas membantu penyeberangan karyawan. Sekira pukul 17.05 WIB Saksi mendengar suara benturan “brak” dan Saksi melihat Honda Mobilio K-9354-FH melaju dari timur ke barat dengan kecepatan yang cukup tinggi sudah menabrak korban dengan posisi pada saat itu melayang di atas Honda Mobilio K-9354-FH mengarah ke barat, hingga kemudian terjatuh menimpa kaca mobil dan kemudian jatuh dibadan jalan aspal;

- Bahwa Saksi langsung berlari hendak mendekati korban namun sebelum sampai, Saksi kembali berlari ke dalam pabrik mengambil mobil *ambulance* poliklinik PT.Garuda Food. Selanjutnya Saksi membawa mobil *ambulance* ke tempat kejadian, kemudian Saksi turun dan membuka pintu belakang dan korban diangkat oleh rekan kerja yang lain dinaikkan ke *ambulance*, Saksi menariknya dari dalam. Setelah itu Saksi membawa korban ke RSUD Soewondo Pati bersama dengan saksi MARSONO;
- Bahwa Honda Mobilio K-9354-FH tersebut sebelumnya menabrak *traffic cone*, karena Saksi melihat 2 (dua) *traffic cone* berubah posisinya, yang 1 (satu) bergeser posisi dan yang 1 (satu) lainnya terguling;
- Bahwa korban yang meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan tersebut adalah BUDI WALUYO yang bekerja sebagai Satpam PT Garuda Food, yang meninggal dunia pada saat perjalanan ke Rumah Sakit Soewondo Pati;
- Bahwa posisi terakhir Honda Mobilio K-9354-FH berhenti di badan jalan sebelah utara meghadap ke barat laut dan korban terjatuh di sebelah kiri Honda Mobilio K-9354-FH dengan posisi kepala berada di timur;
- Bahwa titik kontra dan perkenaan yaitu Honda Mobilio K-9354-FH terkena pada bagian depan sedangkan korban terkena pada bagian samping kiri;
- Bahwa yang bertugas mengatur lalu lintas saat itu di bagian barat ada 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) orang di tengah badan jalan, yang seorang di pinggir badan jalan sebelah utara, dan yang seorang lagi yaitu korban bertugas di tengah badan jalan berada paling timur;
- Bahwa keadaan cuaca dan situasi jalan pada saat terjadi kecelakaan tersebut yaitu cuaca cerah sore hari, jalan lurus, beraspal kering, arus lalu lintas pada saat kejadian ramai dan terdapat marka jalan serta terdapat beberapa *traffic cone* yang berada ditengah-tengah badan jalan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan, yaitu bahwa kecepatan kendaraan Terdakwa waktu itu antara 50-60 km/jam;

2. Saksi KUSTIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan karena adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 17.05 WIB, di Jalan Umum Pati-Juwana tepatnya depan PT Garuda Food, Desa Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati yang melibatkan 1 (satu) kendaraan yaitu Honda Mobilio hitam dengan seseorang yakni Satpam PT.Garuda Food;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, sebelum pukul 17.05 WIB, saksi sedang berdiri di tengah badan jalan di depan PT.Garuda Food untuk pengaturan keluar masuk karyawan pabrik dan rekan Saksi bernama ARDHI berdiri di tengah badan jalan juga dan posisi di sebelah barat Saksi, pada saat kecelakaan tersebut badan Saksi menghadap ke arah utara dan pandangan mata Saksi saat itu sedang menoleh ke arah timur, dan Saksi melihat rekan kerja yakni korban BUDI WALUYO dengan jarak  $\pm 40$  meter sedang berdiri di tengah badan jalan dengan badan menghadap kearah selatan dan Saksi lihat saat itu pandangan arah mata Bapak Budi Waluyo ke arah barat, kemudian dari arah timur Saksi melihat Honda Mobilio K-9354-FH melaju dengan dengan kecepatan tinggi  $\pm 100$  km/jam, selanjutnya Honda Mobilio K-9354-FH berjalan lurus agak serong ke kanan sehingga berjalan tepat di tengah garis marka jalan sehingga menabrak 2 (dua) *traffic cone* dan korban, kemudian Saksi melihat korban terpental keatas  $\pm 2,5$  meter dan melayang-layang kemudian terjatuh dan tertabrak lagi oleh Honda Mobilio K-9354-FH lalu terpental kekiri, Saksi langsung berlari bersama ARDHI ke arah korban, pada saat berlari mendekati korban Saksi mendengar pengemudi Honda Mobilio K-9354-FH berkata "liyut sedelok kok ngene yo yo", Saksi melihat korban jatuh tengkurap ke bawah, lalu Saksi bersama ARDHI dibantu pengemudi Honda Mobilio K-9354-FH membalikkan badan korban, Saksi lepas helmnya, setelah itu Saksi melakukan pengaturan jalan. Tak lama kemudian mobil *Ambulance* PT. Garuda Food datang dengan dibantu karyawan PT.Garuda Food untuk membawa korban ke RSUD Soewondo Pati, setelah itu Saksi melihat pengemudi Honda Mobilio K-9354-FH menepikan kendaraannya ke

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan sebelah utara, baru kemudian pengemudi KBM Honda Mobilio K-9354-FH tersebut diamankan dan masuk ke dalam ruangan pos Satpam PT.Garuda Food;

- Bahwa jarak *traffic cone* 1 (satu) dengan *traffic cone* yang lain antara  $\pm$  2-3 meter;
- Bahwa untuk titik kontra berada di tengah garis badan jalan, sedangkan titik perkenaan KBM Honda Mobilio K-9354-FH terkena pada bagian depan;
- Bahwa keadaan cuaca dan situasi jalan pada saat terjadi kecelakaan yaitu cuaca cerah sore hari, jalan lurus, beraspal, arus lalu lintas pada saat kejadian dari arah timur agak ramai tapi dari arah barat agak lengang dan terdapat marka jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pengemudi Honda Mobilio K-9354-FH;
- Bahwa foto dalam berkas perkara adalah kendaraan KBM Honda Mobilio K-9354-FH yang terlibat kecelakaan hari Jumat tanggal 8 Agustus 2019, kurang lebih pukul 17.05 WIB di Jalan Umum Pati-Juwana tepatnya depan PT Garuda Food turut Desa Sarirejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan yaitu bahwa kecepatan kendaraan Terdakwa waktu itu antara 50-60 km/jam;

3. Saksi ARDHI YOLAN KUSUMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan karena adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, sekira pukul 17.05 WIB, di Jalan Umum Pati-Juwana tepatnya depan PT Garuda Food, Desa Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati; yang melibatkan 1 (satu) kendaraan yaitu Honda Mobilio hitam dengan seseorang yakni Satpam PT Garuda Food;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 sebelum pukul 17.05 WIB, Saksi sedang mengatur lalu lintas bersama dengan KUSTIONO dan korban BUDI WALUYO serta SANTOSO di depan PT. Garuda Food berdiri di tengah-tengah badan jalan namun SANTOSO berada di tepi badan jalan sebelah utara, kemudian pada saat Saksi menoleh ke arah timur, seketika Saksi melihat Honda Mobilio K-9354-FH melaju dari arah timur ke barat dan sudah menabrak korban BUDI WALUYO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kecelakaan tersebut seketika Saksi langsung berlari mendekati korban, dan menyuruh pengemudi Honda Mobilio K-9354-FH untuk mundur, kemudian *ambulance* dari PT. Garuda Food datang mendekat ke lokasi, setelah itu Saksi bersama-sama rekan kerja yang lain menolong dan mengangkat korban untuk dinaikkan ke mobil *ambulance* tersebut;
- Bahwa posisi terakhir yang Saksi lihat Honda Mobilio K-9354-FH berhenti di badan jalan sebelah utara menghadap ke barat laut, sedangkan korban terjatuh di sebelah kiri Honda Mobilio K-9354-FH dengan posisi kepala berada di timur;
- Bahwa Honda Mobilio K-9354-FH terkena pada bagian depan sedangkan korban terkena pada bagian kaki kiri;
- Bahwa pengemudi Honda Mobilio K-9354-FH pada saat mengemudikan kendaraannya dalam keadaan mengantuk, karena sesaat setelah kejadian Saksi sempat bertanya kepada pengemudi tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat kabar kalau korban meninggal dunia di RSUD Soewondo Pati sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa cuaca cerah sore hari, jalan lurus, beraspal kering, arus lalu lintas pada saat kejadian dari arah timur agak ramai tapi dari arah barat agak lengang dan terdapat marka jalan serta terdapat 8 (delapan) *traffic cone* yang berada di tengah-tengah badan jalan;
- Bahwa kecepatan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada waktu itu sangat tinggi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan yaitu bahwa kecepatan kendaraan Terdakwa waktu itu antara 50-60 km/jam;

4. Saksi YULIARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan karena adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, sekira pukul 17.05 WIB, di Jalan Umum Pati-Juwana tepatnya depan PT Garuda Food, Desa Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati yang melibatkan 1 (satu) kendaraan yaitu Honda Mobilio hitam dengan suami Saksi yang menjadi korban bernama BUDI WALUYO;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian kecelakaannya, karena Saksi sedang berada di rumah. Kemudian Saksi diberi tahu oleh Manager yaitu ADI

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ZAENI yang mengabarkan bahwa suami Saksi mengalami kecelakaan dan dibawa ke RSUD Soewondo Pati;

- Bahwa setelah mendapat kabar Saksi langsung syok dan kaget, selanjutnya Saksi ke RSUD Soewondo Pati, sampai di sana Saksi langsung lemas, sehingga Saksi tidak diperbolehkan melihat jenazah suami Saksi karena tidak kuat sehingga Saksi minta diantar pulang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang menabrak suami Saksi;
- Bahwa suami Saksi dimakamkan pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2019 di TPU Desa Sidokerto, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa dari pihak keluarga Saksi meminta kepada pihak pengemudi Honda Mobilio K-9354-FH untuk membiayai sekolah anak Saksi an.SAFFA KARTIKA AURELIA sampai kejenjang perguruan tinggi dan pihak pengemudi Honda Mobilio K-9354-FH sudah memberikan uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya pendidikan anak Saksi dan pihak pengemudi Honda Mobilio K-9354-FH juga sudah memberikan santunan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah Saksi terima, sesuai dengan surat pernyataan dan kesepakatan bersama tertanggal 28 Agustus 2019, selain itu ada santunan gaji suami dari PT Garuda Food sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beasiswa anak sebesar Rp.17.730.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), juga dapat santunan dari perusahaan Garuda Food setiap bulannya selama seumur hidup apabila Saksi tidak menikah lagi, tapi kalau Saksi menikah lagi santunan jatuh ke anak Saksi, selain itu juga dapat dari Jasa Raharja sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dari BPJS dan ada juga santunan dan beasiswa dari Asuransi ketenagakerjaan tapi belum cair;
- Bahwa untuk pemakaman yang membiayai keluarga Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah sembako untuk acara tahlilan;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sudah takdir, sudah merupakan ketetapan yang Maha Kuasa, dari keluarga Saksi telah menerima dan mengikhlaskan, dari keluarga tidak ada tuntutan kepada pihak manapun, dan Saksi serta keluarga menganggap kecelakaan tersebut sebagai musibah yang tanpa disengaja, Saksi dan keluarga memaafkan apa yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi BRILIAN ADHI WICAKSANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan karena adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, sekira pukul 17.05 WIB, di Jalan Umum Pati-Juwana tepatnya depan PT Garuda Food, Desa Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati yang melibatkan 1 (satu) kendaraan yaitu Honda Mobilio hitam dengan seseorang yang bernama korban BUDI WALUYO;
- Bahwa Saksi mendatangi tempat kejadian perkara, selanjutnya melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, pengemudi Honda Mobilio K-9354-FH adalah laki-laki mengaku bernama KASWADI;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 16.50 WIB ketika Saksi hendak melaksanakan tugas, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan umum Pati-Juwana tepatnya depan PT. Garuda Food telah terjadi kecelakaan lalu lintas, kemudian Saksi bersama 2 (dua) anggota piket jaga mendatangi tempat kejadian dan benar bahwa ditempat tersebut telah terjadi kecelakaan lalu lintas, selanjutnya Saksi melakukan olah TKP;
- Bahwa saat Saksi datang ke TKP, korban sudah tidak berada di TKP dan setahu Saksi korban dibawa ke RSUD Soewondo Pati oleh rekan kerja korban;
- Bahwa posisi terakhir yang Saksi lihat Honda Mobilio K-9354-FH berhenti di badan jalan sebelah utara menghadap ke barat laut, sedangkan Bapak Budi Waluyo terjatuh di sebelah kiri Honda Mobilio K-9354-FH;
- Bahwa titik kontra berada di tengah badan jalan sedangkan titik perkenaan Honda Mobilio K-9354-FH pada bagian depan sedangkan pejalan kaki pada kaki sebelah kiri;
- Bahwa benar foto di Berkas Acara Pemeriksaan adalah KBM Honda Mobilio K-9354-FH yang Saksi lihat di tempat kejadian;
- Bahwa keadaan cuaca dan situasi jalan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu pada sore hari cuaca cerah, jalan lurus, beraspal kering, terdapat marka jalan, dan arus lalu lintas dari arah timur agak padat sedangkan yang dari barat pada saat itu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi dan Terdakwa yang Saksi peroleh di TKP, KBM Honda Mobilio K-9354-FH dari arah timur ke kebarat (Juwana-Pati), sedangkan pejalan kaki sedang melaksanakan tugas pengaturan lalu lintas keluar masuk kendaraan PT. Garuda Food dengan posisi berada di tengah As badan jalan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa dan dilakukan olah TKP, bahwa Honda Mobilio K-9354-FH berjalan dari arah timur ke barat (Juwana-Pati), sedangkan korban berdiri di tengah As badan jalan, sesampainya di TKP Honda Mobilio K-9354-FH berjalan oleng lurus ke kanan kemudian menabrak 2 (dua) *traffic cone* yang sejajar di tengah As badan jalan selanjutnya menabrak pejalan kaki (Satpam) yang berada di tengah As badan jalan sejajar dengan *traffic cone*;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan olah TKP, tidak ada tanda-tanda bahwa pengemudi Honda Mobilio K-9354-FH melakukan tindakan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut, dan tidak ada bekas pengereman yang dilakukan oleh pengemudi Honda Mobilio K-9354-FH;
- Bahwa korban mengalami luka : patah kaki kiri, pendarahan hidung, lecet kaki kanan dan kiri, lecet tangan kanan dan kiri, lecet pada wajah, lecet perut sebelah kanan, dan meninggal dunia dalam perjalanan ke RSUD Soewondo Pati;
- Bahwa kecepatan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada waktu itu sangat tinggi dapat dilihat dari luka pada mobil hingga bengkok as tengahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan yaitu bahwa kecepatan kendaraan Terdakwa waktu itu antara 50-60 km/jam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami hingga ada korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, sekira pukul 17.05 WIB, di Jalan Umum Pati-Juwana tepatnya depan PT Garuda Food, Desa Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati antara Honda Mobilio hitam K-9354-FH dengan korban satpam PT.Garuda;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 09.50 WIB, Terdakwa bersama rombongan 13 (tiga belas) orang perjalanan pulang dari Kalimantan, 2 (dua) orang dari Cirebon sedangkan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) orang berasal dari Pati, dengan naik pesawat Lion Air sampai di Bandara Ahmad Yani Semarang sekira pukul 11.25 WIB, Terdakwa dijemput oleh anaknya dengan Honda Mobilio K-9354-FH dan bersama 7 (tujuh) orang teman karena 1 (satu) arah ke Pati, setelah sampai di rumah, Terdakwa istirahat sebentar sambil berbincang dengan rekan kerja, setelah itu Terdakwa berangkat ke Juwana bersama 7 (tujuh) teman ke rumah WARJI pemilik kapal untuk menerima pembagian gaji karyawan, setelah pukul 16.20 WIB Terdakwa pulang dan mengantarkan 7 (tujuh) teman ke Tugu Sukun Juwana, kemudian Terdakwa perjalanan pulang ke Pati sendirian dengan mengemudikan Honda Mobilio K-9354-FH dengan kecepatan antara  $\pm$  60-80 km/jam, sampai di depan PT. Garuda Food karena kurang istirahat dan kecapekan habis perjalanan jauh sehingga beberapa detik Terdakwa tidak sadar dan tidak tahu apa-apa karena mengantuk, ketika Terdakwa sadar karena kaget mendengar suara “brak brak” dan Terdakwa bilang “ono opo iki mau”, kemudian Terdakwa melihat dari arah barat ada Satpam berlari ke arah Terdakwa dengan melambaikan tangannya dan langsung menuju ke arah samping Terdakwa, kemudian Terdakwa matikan mesin Honda Mobilio K-9354-FH, Terdakwa keluar dan memutar dari arah depan dan Terdakwa melihat ada korban tergeletak di samping sebelah kiri Honda Mobilio K-9354-FH dengan posisi menengadahkan ke atas, dan Terdakwa lihat wajah korban tidak apa-apa, tidak ada gerakan sehingga Terdakwa memberi nafas buatan lewat mulut sebanyak 3 (tiga) kali dan sambil menepuk dada korban sambil teriak “pak pak pak sadar pak”, tak lama kemudian ambulance datang dan langsung dibawa rekan kerjanya ke RSUD Soewondo Pati, setelah itu Terdakwa memindahkan KBM Honda Mobilio K-9354-FH ketepi bahu jalan sebelah utara, baru kemudian Terdakwa dibawa ke ruangan PT. Garuda Food;

- Bahwa kecepatan kendaraan yang Terdakwa kemudikan waktu itu antara 60km/jam namun pada saat mengantuk dan tabrakan sudah tidak tahu lagi;
- Bahwa karena kurang istirahat dan kecapekan habis perjalanan jauh sehingga beberapa detik Terdakwa tidak sadar dan tidak tahu apa-apa karena mengantuk, ketika Terdakwa sadar karena kaget mendengar suara “brak brak” dan Terdakwa bilang “ono opo iki mau”;
- Bahwa saat Terdakwa sadar, Terdakwa melakukan pengereman namun Terdakwa telat karena saat mendengar suara “brak brak” ternyata Terdakwa sudah menabrak 2 (dua) traffic cone dan pejalan kaki (Satpam) yang berada di tengah jalan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terakhir Honda Mobilio K-9354-FH yang Terdakwa kemudikan berhenti di tengah badan jalan dan pejalan kaki (Satpam) jatuh di samping kiri Honda Mobilio K-9354-FH dengan posisi menengadah ke atas;
- Bahwa Terdakwa dari arah timur ke barat (Juwana-Pati) dan pejalan kaki (korban) berdiri di tengah badan jalan dengan posisi ada 2 (dua) *traffic cone* sejajar di sebelah timur;
- Bahwa kecelakaan itu terjadi karena kurang kehati-hatian Terdakwa, karena saat mengemudikan Honda Mobilio K-9354-FH Terdakwa tidak konsentrasi dan tidak memperhatikan situasi di depan Terdakwa karena mengantuk;
- Bahwa untuk perkenaan Honda Mobilio K-9354-FH yang Terdakwa kemudikan pada bagian depan dan titik kontranya pada tengah badan jalan;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca cerah, sore hari, jalan kering dengan konstruksi jalan aspal, arus lalu lintas sepi, jalan datar lurus;
- Bahwa terdakwa menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sering melewati jalan tersebut dan Terdakwa hafal dengan jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan sejak tahun 2012 dan mengemudikan KBM Honda Mobilio K-9354-FH merupakan milik Terdakwa sejak bulan Desember 2015, Terdakwa mempunyai SIM A berlaku s/d 16 Februari 2022;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa telah memberikan santunan untuk membiayai sekolah anak korban bernama SAFFA KARTIKA AURELLIA sampai kejenjang perguruan tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) keluarga Terdakwa juga sudah memberikan biaya pemakaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah diterima oleh keluarga korban sesuai dengan surat pernyataan dan kesepakatan bersama tertanggal 28 Agustus 2019 dan keluarga Terdakwa juga telah memberikan sembako untuk acara tahlilan korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu ) unit KBM Honda Mobilio K-9354-FH;
2. 1 (satu) lembar STNK KBM Honda Mobilio K-9354-FH, atas nama Kaswadi, Alamat: Parenggan 03/01 Pati;
3. 1 (satu) lembar SIM A atas nama Kaswadi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pti





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RSUD RAA. Soewondo Pati Nomor: 445/2461/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dokter yang merawat dr. Suprimestiningsih yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan korban Budi Waluyo bin Nurmin:

- Pasien datang dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Pendarahan hidung;
- Patah tulang tungkai bawah kiri;
- Luka robek ukuran  $\pm$  2 cm tangan kanan;
- Luka lecet pinggang kanan;

kelainan-cacat-luka-luka yang tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 17.05 WIB, di Jalan Umum Pati-Juwana tepatnya depan PT Garuda Food, Desa Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor Honda Mobilio hitam dengan Nomor Polisi K-9354-FH yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan orang korban yang bernama BUDI WALUYO;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Korban mengatur lalu lintas membantu penyeberangan karyawan PT Garuda Food, kemudian sekira pukul 17.05 WIB KBM Honda Mobilio K-9354-FH yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dari timur ke barat dengan kecepatan yang cukup tinggi  $\pm$  100 km/jam berjalan lurus agak serong ke kanan sehingga berjalan tepat di tengah garis marka jalan sehingga menabrak 2 (dua) *traffic cone* kemudian menabrak Korban yang berdiri di tengah jalan, sehingga Korban melayang ke atas  $\pm$  2,5 meter dan terhempas ke atas kap KBM Honda Mobilio K-9354-FH lalu terpental ke kiri dengan posisi Korban tengkurap ke bawah, lalu Saksi Kustiono bersama Saksi Ardhi Yolana Kusuma dibantu Terdakwa membalikkan badan Korban, Saksi Kustiono melepas helmnya, Saksi Sholeh membawa mobil *ambulance* ke tempat kejadian, kemudian Saksi Sholeh membawa Korban ke RSUD Soewondo Pati bersama dengan Marsono;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa sendirian di mobil tersebut dan dalam kondisi kelelahan karena kurang istirahat setelah perjalanan jauh dari Kalimantan dengan naik pesawat Lion Air pada pukul 09.50 WIB bersama 13 (tiga belas) orang, sampai di Bandara Ahmad Yani Semarang sekira pukul 11.25 WIB, Terdakwa dijemput oleh anaknya dengan KBM Honda Mobilio K-9354-FH dan bersama 7 (tujuh) orang arah ke Pati, setelah sampai di rumah, Terdakwa istirahat sebentar sambil berbincang dengan rekan kerja, setelah itu Terdakwa berangkat ke Juwana bersama 7 (tujuh) temannya ke rumah Bapak Warji, setelah pukul 16.20 WIB Terdakwa pulang dan mengantarkan 7 (tujuh) teman ke Tugu Sukun Juwana, kemudian Terdakwa perjalanan pulang ke Pati sendirian dengan mengemudikan KBM Honda Mobilio K-9354-FH dengan kecepatan antara  $\pm$  60-80 km/jam, karena mengantuk sehingga beberapa detik Terdakwa tidak sadar dan tidak tahu apa-apa, Terdakwa sadar ketika mendengar suara "brak brak", kemudian Terdakwa mengerem kendaraannya;
- Bahwa korban meninggal dunia pada saat perjalanan ke Rumah Sakit Soewondo Pati,
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RSUD RAA. Soewondo Pati Nomor: 445/2461/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dokter yang merawat dr. Suprimestiningsih yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan korban Budi Waluyo bin Nurmin: Pasien datang dalam keadaan sudah meninggal dunia, Pendarahan hidung, Patah tulang tungkai bawah kiri, Luka robek ukuran  $\pm$  2 cm tangan kanan, Luka lecet pinggang kanan, kelainan-cacat-luka-luka yang tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul;
- Bahwa posisi terakhir KBM Honda Mobilio K-9354-FH berhenti di badan jalan sebelah utara garis marka meghadap ke barat laut sedangkan Korban jatuh di samping kiri tepatnya samping ban depan KBM Honda Mobilio K-9354-FH dengan posisi kepala berada di timur;
- Bahwa keadaan cuaca dan situasi jalan pada saat terjadi kecelakaan tersebut yaitu cuaca cerah sore hari, jalan lurus, beraspal kering, arus lalu lintas pada saat kejadian dari arah timur agak ramai tapi dari arah barat agak lengang dan terdapat marka jalan serta terdapat 8 (delapan) *traffic cone* yang berada ditengah-tengah badan jalan;
- Bahwa dari pihak Terdakwa sudah membuat Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tertanggal 28 Agustus 2019 untuk membiayai

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah anak Korban bernama Saffa Kartika Aurellia sampai kejenjang perguruan tinggi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan santunan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pemakaman Korban, ditambah sembako untuk acara tahlilan Korban, serta santunan gaji dari PT Garuda Food sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), beasiswa Anak Korban sebesar Rp17.730.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dan santunan setiap bulan selama seumur hidup kepada Saksi Yulianti atau anak Korban, selain itu dari Jasa Raharja sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa dari keluarga Saksi Yulianti selaku Isteri Korban telah menerima dan mengikhlasakan, dari keluarga tidak ada tuntutan kepada pihak manapun, dan Saksi Yulianti serta keluarga memaafkan apa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering melewati jalan tersebut dan Terdakwa dapat mengemudikan kendaraan sejak tahun 2012 dan mengemudikan KBM Honda Mobilio K-9354-FH sejak bulan Desember 2015, Terdakwa mempunyai SIM A berlaku s/d 16 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;
3. Menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan secara tegas yang dimaksud dengan *setiap orang* namun secara umum yang dimaksud

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *setiap orang* adalah seseorang/setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah *setiap orang* sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama Kaswadi Bin Akwan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya:

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *kelalaian*, yang dimaksud dengan *karena kelalaiannya* adalah adanya kurang hati-hati, lalai, amat kurang perhatian, kurang waspada, khilaf, sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa peristiwa yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi atau bisa dicegah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 17.05 WIB di Jalan Umum Pati-Juwana tepatnya depan PT Garuda Food turut Desa Sarirejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor Honda Mobilio hitam dengan Nomor Polisi K-9354-FH yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan pejalan kaki yang bernama Budi Waluyo (Korban);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Korban mengatur lalu lintas membantu penyeberangan karyawan PT Garuda Food, kemudian sekira pukul 17.05 WIB kendaraan bermotor Honda Mobilio K-9354-FH yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dari timur ke barat dengan kecepatan yang cukup tinggi  $\pm$  100 km/jam berjalan lurus agak serong ke kanan sehingga berjalan tepat di tengah garis marka jalan sehingga menabrak 2 (dua) *traffic cone* kemudian menabrak Korban yang berdiri di tengah jalan, sehingga Korban melayang ke atas  $\pm$  2,5 meter dan terhempas ke atas kap KBM Honda Mobilio K-9354-FH lalu terpental ke kiri dengan posisi Korban tengkurap ke bawah, lalu Saksi Kustiono bersama Saksi Ardhi Yolani Kusuma dibantu Terdakwa membalikkan badan Korban, Saksi Kustiono melepas helmnya, Saksi Sholeh membawa mobil *ambulance* ke tempat kejadian, kemudian Saksi Sholeh membawa Korban ke RSUD Soewondo Pati bersama dengan Marsono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada waktu kejadian Terdakwa sendirian di mobil tersebut dan dalam kondisi kelelahan karena kurang istirahat setelah perjalanan jauh dari Kalimantan dengan naik pesawat Lion Air pada pukul 09.50 WIB bersama 13 (tiga belas) orang teman Terdakwa, sampai di Bandara Ahmad Yani Semarang sekira pukul 11.25 WIB, Terdakwa dijemput oleh anaknya dengan kendaraan bermotor Honda Mobilio K-9354-FH dan bersama 7 (tujuh) orang teman Terdakwa menuju ke Pati, setelah sampai di rumah, Terdakwa istirahat sebentar sambil berbincang dengan rekan kerja, setelah itu Terdakwa berangkat ke Juwana bersama 7 (tujuh) temannya ke rumah Bapak Warji, setelah pukul 16.20 WIB Terdakwa pulang dan mengantarkan 7 (tujuh) temannya ke Tugu Sukun Juwana, kemudian Terdakwa perjalanan pulang ke Pati sendirian dengan mengemudikan kendaraan bermotor Honda Mobilio K-9354-FH dengan kecepatan antara  $\pm$  60-80 km/jam, karena mengantuk sehingga beberapa detik Terdakwa tidak sadar dan tidak tahu apa-apa, Terdakwa sadar ketika mendengar suara "brak brak", kemudian Terdakwa mengerem kendaraannya;

Menimbang bahwa pada waktu kejadian, Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Honda Mobilio K-9354-FH sendirian dan dalam kondisi kelelahan dan mengantuk yang disadari oleh Terdakwa, maka seharusnya keadaan tersebut diwaspadai oleh Terdakwa sebagai bentuk kehati-hatiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum yang dapat membahayakan pemakai jalan yang lain atau dapat mengakibatkan kecelakaan, kondisi tersebut adalah wujud *kelalaian* Terdakwa dalam berkendara di jalan





umum, oleh karena itu perbuatan Terdakwa memenuhi unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;

Ad.3. Unsur menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal merupakan akibat dari kurang hati-hati atau kelalaian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta karena kelalaian Terdakwa yang telah dipertimbangkan dalam unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya tersebut kemudian menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yakni kendaraan bermotor Honda Mobilio hitam dengan Nomor Polisi K-9354-FH yang dikemudikan oleh Terdakwa kemudian menabrak Korban di Jalan Umum Pati-Juwana tepatnya depan PT Garuda Food turut Desa Sarirejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB Korban mengatur lalu lintas membantu penyeberangan karyawan PT Garuda Food, kemudian sekira pukul 17.05 WIB kendaraan bermotor Honda Mobilio K-9354-FH yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dari timur ke barat dengan kecepatan yang cukup tinggi  $\pm$  100 km/jam berjalan lurus agak serong ke kanan sehingga berjalan tepat di tengah garis marka jalan sehingga menabrak 2 (dua) *traffic cone* kemudian menabrak Korban yang berdiri di tengah jalan, sehingga Korban melayang ke atas  $\pm$  2,5 meter dan terhempas ke atas kap kendaraan bermotor Honda Mobilio K-9354-FH lalu terpental ke kiri dengan posisi Korban tengkurap ke bawah, lalu Saksi Kustiono bersama Saksi Ardhi Yolan Kusuma dibantu Terdakwa membalikkan badan Korban, Saksi Kustiono melepas helmnya, Saksi Sholeh membawa mobil *ambulance* ke tempat kejadian, kemudian Saksi Sholeh membawa Korban ke RSUD Soewondo Pati bersama dengan Marsono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada kejadian tersebut korban jiwa yaitu pejalan kaki yang berdiri di tengah jalan bernama Budi Waluyo meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RSUD RAA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soewondo Pati Nomor: 445/2461/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dokter yang merawat dr. Suprimestiningsih yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan korban Budi Waluyo bin Nurmin: Pasien datang dalam keadaan sudah meninggal dunia, Pendarahan hidung, Patah tulang tungkai bawah kiri, Luka robek ukuran  $\pm$  2 cm tangan kanan, Luka lecet pinggang kanan, kelainan-cacat-luka-luka yang tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, akibat dari kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor jenis Honda Mobilio K-9354-FH yaitu Terdakwa dalam kondisi kelelahan dan mengantuk mengakibatkan kendaraan bermotor jenis Honda Mobilio K-9354-FH yang dikemudikan Terdakwa menabrak 2 (dua) *traffic cone* dan pejalan kaki (Korban) yang berdiri di tengah jalan sehingga menyebabkan Korban meninggal dunia, sehingga unsur menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan tersebut terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan, serta oleh karena selama pemeriksaan ini tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan atas kesalahan tersebut, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan sebagaimana dalam menguraikan unsur demi unsur surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta santunan yang diberikan dari Pihak Terdakwa kepada ahli waris korban yakni anak Saffa Kartika Aurellia dan saksi Yulianti berdasarkan Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pti



tertanggal 28 Agustus 2019 untuk membiayai sekolah anak Korban bernama Saffa Kartika Aurellia sampai kejenjang perguruan tinggi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan santunan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pemakaman Korban, ditambah sembako untuk acara tahlilan Korban, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bagian Ketiga Paragraf 1 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan, Pasal 235 berbunyi: *"Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana"*, dan pada Bagian Keempat tentang Hak Korban Pasal 240 huruf b berbunyi: *"Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas"*, oleh karena Pihak Terdakwa telah menyerahkan santunan sebagaimana dalam Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama kepada Saksi Yulianti, dapat dipandang sebagai hal yang meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan yang didakwakan, selain akan dipidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dipidana denda dengan besaran tertentu yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama kurun waktu tertentu sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang status hukum barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu ) unit KBM Honda Mobilio K-9354-FH, 1 (satu) lembar STNK KBM Honda Mobilio K-9354-FH, atas nama Kaswadi, Alamat: Parenggan 03/01 Pati dan 1 (satu) lembar SIM A atas nama Kaswadi adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan ditegaskan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena selama proses pemeriksaan ini, pernah dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah diperhitungkan dan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pti



Menimbang, bahwa apabila nantinya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusannya, akan tetapi sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari sifat dan perbuatan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pengguna jalan raya;

Keadaan yang meringankan :

- Antara keluarga korban dengan terdakwa sudah sepakat berdamai dan menyadari bahwa kecelakaan tersebut adalah musibah;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada ahli waris Korban hingga jenjang perguruan tinggi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang sudah tepat dan adil;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KUHP serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa KASWADI Bin AKWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio K-9354-FH;
  - 1 (satu) lembar STNK KBM Honda Mobilio K-9354-FH, atas nama Kaswadi, Alamat: Parenggan 03/01 Pati;
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Kaswadi;dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, oleh kami, SUWARNO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DYAH RETNO YULIARTI, SH., MH., dan AGUNG IRIAWAN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.ARNI MUNCARSARI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh ANNY ASYATUN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DYAH RETNO YULIARTI, SH., MH.

SUWARNO, SH., MH.

AGUNG IRIAWAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj.ARNI MUNCARSARI

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)